



35
29 Juli

BUPATI BONE BOLANGO
PROVINSI GORONTALO
PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO
NOMOR 35 TAHUN 2020

TENTANG

PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG DAN JASA PADA
BADAN USAHA MILIK DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONE BOLANGO,

- Menimbang : a. bahwa dalam menjalankan usaha, Badan Usaha Milik Daerah perlu melakukan pengadaan barang dan jasa secara efisien dan transparan dengan mempertimbangkan fleksibilitas proses guna mendapatkan peluang keuntungan usaha;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 93 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, perlu mengatur pelaksanaan Pengadaan Barang Jasa Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Bone Bolango;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bone Bolango tentang Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa pada Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Bone Bolango;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan

PARAF HIERARHKIS	
WAKIL BUPATI	: -
SEKDA	: [Signature]
ASISTEN I	: [Signature]
ASISTEN II	: [Signature]
ASISTEN III	: [Signature]
DIREKTUR PDAM	: [Signature]

- Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
 7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 33);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja

Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kabupaten Bone Bolango;

9. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Tambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Bone Bolango Ke Dalam Modal Perusahaan Daerah Air Minum;
10. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pendirian Perusahaan Umum Daerah Air Minum;

Memperhatikan : 1. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia;

2. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 Pedoman Pengadaan Barang/Jasa yang Dikecualikan Pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO TENTANG PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG DAN JASA PADA BADAN USAHA MILIK DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bone Bolango.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bone Bolango.
4. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah
5. Perusahaan Umum Daerah Air Minum tirta Bolango yang selanjutnya disingkat PDAM Tirta Bolango adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
6. Pengadaan Barang dan Jasa Badan Usaha Milik Daerah yang

- selanjutnya disebut pengadaan barang dan jasa adalah kegiatan pengadaan barang atau jasa oleh Badan Usaha Milik Daerah yang dibiayai oleh anggaran Badan Usaha Milik Daerah, dari identifikasi kebutuhan sampai dengan serah terima pekerjaan.
7. Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia adalah cara memperoleh barang/jasa yang disediakan oleh Pelaku Usaha.
 8. Pengadaan Barang/Jasa melalui Swakelola yang selanjutnya disebut Swakelola adalah cara memperoleh barang/jasa yang dikerjakan sendiri oleh BUMD.
 9. Penunjukan Langsung adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya dalam keadaan tertentu (darurat/bersifat rahasia/hanya ada satu penyedia/harga sudah pasti).
 10. Pengadaan Langsung Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
 11. Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Jasa Konsultansi yang bernilai paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
 12. Tender adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya.
 13. Pembayaran non Tunai adalah system pembayaran yang dilakukan oleh bendahara dengan menggunakan alat pembayaran berupa kartu, nota debit, maupun uang elektronik.
 14. Direksi adalah organ BUMD yang bertanggungjawab atas pengurusan BUMD untuk kepentingan dan tujuan BUMD serta mewakili BUMD baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.

BAB II

PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG DAN JASA

Pasal 2

- (1) Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini untuk pelaksanaan pengadaan barang dan jasa oleh BUMD di Kabupaten Bone Bolango dengan menggunakan anggaran :

- a. dana perusahaan/BUMD di Kabupaten Bone Bolango;
 - b. dana hibah; dan
 - c. sumber dana lain.
- (2) Dana hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikecualikan bagi hibah yang telah diatur penggunaannya oleh pemberi hibah

Pasal 3

- (1) Jenis pengadaan barang dan jasa pada BUMD di Kabupaten Bone Bolango terdiri dari :
- a. barang;
 - b. pekerjaan konstruksi;
 - c. jasa konsultansi; dan
 - d. jasa lainnya.
- (2) Pengadaan barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara swakelola dan/atau penyedia.

Pasal 4

- (1) Metode pengadaan barang dan jasa melalui penyedia yaitu :
- a. penunjukan langsung;
 - b. pengadaan langsung; dan
 - c. tender/seleksi.
- (2) Penunjukan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan dalam keadaan darurat atau harga sudah pasti.
- (3) Pengadaan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan :
- a. pengadaan barang/konstruksi/jasa lainnya yang bernilai anggaran paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah); dan
 - b. jasa konsultansi yang bernilai anggaran paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (4) Tender/Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan :
- a. pengadaan barang/konstruksi/jasa lainnya yang bernilai anggaran diatas Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah); dan
 - b. jasa konsultansi yang bernilai anggaran diatas Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pasal 5

- (1) Pengadaan barang dan jasa pada BUMD di Kabupaten Bone Bolango dilakukan berdasarkan prinsip efisiensi, transparansi, akuntabel dan fleksibilitas.
- (2) Prinsip efisiensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 yaitu pengadaan barang dan jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang minimum untuk mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan atau menggunakan dana yang telah ditetapkan untuk mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas maksimum.
- (3) Prinsip transparansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 yaitu pengadaan barang dan jasa harus mengikuti ketentuan dan informasi pengadaan barang dan jasa bersifat jelas dan dapat diketahui secara luas oleh penyedia barang jasa yang berminat.
- (4) Prinsip akuntabel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 yaitu pengadaan barang dan jasa harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terkait dengan pengadaan barang dan jasa BUMD sehingga dapat dipertanggungjawabkan.
- (5) Prinsip fleksibilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 yaitu pengadaan barang dan jasa dapat menyesuaikan dengan keadaan yang ada sehingga tidak kehilangan kesempatan untuk mendapatkan keuntungan dengan memperhatikan prinsip efisiensi, transparansi dan akuntabel.

Pasal 6

- (1) Pengadaan barang dan jasa dilakukan oleh pelaksana pengadaan.
- (2) Pelaksana pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terdiri atas personil, tim, dan/atau unit yang dibentuk oleh direksi.

BAB III

PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK

Pasal 7

- (1) BUMD membangun sistem pengadaan barang dan jasa secara elektronik. Pembangunan sistem pengadaan barang dan jasa secara elektronik dapat dilaksanakan secara mandiri setiap BUMD atau bersama.

- (2) Direktur mengembangkan sistem pengadaan barang dan jasa secara elektronik sesuai kebutuhan perusahaan.

BAB IV PEMBAYARAN

Pasal 8

- (1) Pembayaran atas pelaksanaan pekerjaan pengadaan barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan secara tunai dan non- tunai.
- (2) Pembayaran tunai dan non-tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan direksi.

BAB V TEKNIS PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG DAN JASA

Pasal 9

- (1) Teknis pelaksanaan pengadaan barang dan jasa diatur oleh direksi dengan peraturan direksi.
- (2) Peraturan direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjamin kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan jasa yang bermutu sesuai dengan prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (3) Peraturan direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diubah setelah dilakukan tindak lanjut hasil fasilitasi Bupati.

BAB VI PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 10

- (1) Untuk menjamin kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan jasa yang bermutu sesuai dengan prinsip efisiensi, transparansi, akuntabel dan fleksibilitas direksi melakukan pengawasan.
- (2) Direksi dapat menunjuk satuan pengawas internal untuk membantu pelaksanaan pengawasan barang dan jasa.

Pasal 11

- (1) Bupati melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap peraturan direksi tentang teknis pelaksanaan pengadaan barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.
- (2) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat

- (1) berupa memfasilitasi peraturan direksi tentang teknis pelaksanaan pengadaan barang dan jasa sebelum ditetapkan.
- (3) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa penyesuaian terhadap materi muatan dan teknik penyusunan rancangan peraturan direksi tentang teknis pelaksanaan pengadaan barang dan jasa sebelum ditetapkan.
- (4) Direksi menindaklanjuti hasil fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3).


BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12


- (1) Pelaksanaan pembangunan sistem pengadaan barang dan jasa secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 paling lama 2 (dua) tahun sejak peraturan ini diundangkan.
- (2) Pelaksanaan pembayaran non-tunai paling lama 1 (satu) tahun sejak peraturan ini diundangkan.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bone Bolango.

PARAF HIERARHKIS	
WAKIL BUPATI :	.
SEKDA :	
ASISTEN I :	
ASISTEN II :	
ASISTEN III :	
DIREKTUR PDAM :	

Ditetapkan di Suwawa
pada tanggal 24 Juli 2020
BUPATI BONE BOLANGO,



HAMIM POU

Diundangkan di Suwawa
pada tanggal 24 Juli 2020
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO,


Ir. H. ISHAK NTOMA, M.Si
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19641106 199103 1 005



PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN BONE BOLANGO

Jln. Prof.DR.Ing.B.J.Habibie No.1 PUSAT PERKANTORAN BONE BOLANGO

Nomor : 180/Hkm-Ks/Setda/ /2020

Suwawa, Juni 2020

Kepada Yth,
Bupati Bone Bolango
Di
Tempat

LEMBAR HARMONISASI PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO

OBJEK : PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO TENTANG PELAKSANAAN
PENGADAAN BARANG DAN JASA PADA BADAN USAHA MILIK
DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO

PENGELOLA : PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM

CATATAN : TELAH MEMENUHI PROSES HARMONISASI

LAMPIRAN : 1 (Satu) Berkas

UNTUK : Mohon Persetujuan dan Tanda Tangan Atas Peraturan Bupati
Bone Bolango

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN KERJASAMA

JEN AWAL ABDULLAH PAKAYA, SH
NIP. 19730606 200604 1 031



BUPATI BONE BOLANGO

JLN. Prof. DR. Ing. BJ. Habibie No. 1 Desa Ulantha, Suwawa – 96184

LEMBARAN DISPOSISI

Surat dari : PERLIMDA .	DITERIMA TANGGAL : 24 JUNI 2020 .
Tgl Surat : 23 JUNI 2020 .	No. Agenda : 1426
No. Surat : 48/UM/PERLIMDA/BB/VI/2020	Sifat : <input type="checkbox"/> Biasa <input type="checkbox"/> Segera <input type="checkbox"/> Sangat Segera <input type="checkbox"/> Rahasia
Perihal : permohonan usulan pembubaran Peraturan Bupati .	
Diteruskan kepada Sdr :	Dengan hormat harap :
<input type="checkbox"/> Asisten I Telaahan	<input type="checkbox"/> Tanggapan Saran dan Pantau
<input type="checkbox"/> Asisten II	<input type="checkbox"/> Proses Lebih Lanjut
<input type="checkbox"/> Staf Ahli	<input type="checkbox"/> Koordinasi / Konfirmasi
<input type="checkbox"/> Inspektur	<input type="checkbox"/> Untuk Menjadi Perhatian
<input type="checkbox"/> Kepala	<input type="checkbox"/> Tindak Lanjuti dan Lapor
Catatan : Yk. Kady Hukun 72 89r d PAM 20/6/20	

11

11

Nomor : 48 /UM/PERUMDA/BB/VI/2020
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Permohonan Usulan Pembuatan Peraturan Bupati

Kabila, 23 Juni 2020
Kepada Yth,
Bapak Bupati Bone Bolango
Di-
Suwawa

Menindak lanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah Pasal 93 ayat (2) Bupati mengatur pelaksanaan pengadaan barang dan jasa Badan Usaha Milik Daerah, maka dengan hormat kami sampaikan usulan PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO TENTANG PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG DAN JASA PADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA BOLANGO (terlampir).

Demikian usulan ini kami sampaikan atas perkenan Bapak Bupati diucapkan terima kasih.



DIREKTUR
YUSAR LAYA

Tembusan Kepada Yth :

1. Ketua Badan Pengawas Perumda Air Minum
2. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Bone Bolango

